

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 936/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Jumief* tanggal *8 April 2022* saya :
AHMAD HIDAYAT, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/0936/HK.05/III/2022 tanggal 06 April 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Basir Bin Hasan Bisri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Jemeti RT.007 RW.003 Desa Cempeh Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

Dayo Lani Binti Cardiyah, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

Basir Bin Hasan Bisri, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **06 April 2022** Nomor : 936/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Basir Bin Hasan Bisri) terhadap Penggugat (Dayo Lani Binti Cardiyah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *Hadis Lantun dengan Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepada Agus Desa untuk diserahkan kepada Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Agus Desa Cempéh;

Tergugat

Basir Bin Hasan Bisri



Jurusita Pengganti

Ahmad Hidayat S.H.I.



Diterima

Kuwu Desa Cempéh

Imam Rana